



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERANCANGAN ANGGARAN PENGALOKASIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Perancangan Anggaran Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perancangan Anggaran Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Tim Perancangan Anggaran Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengawasi, menganalisis, mengkaji pelaksanaan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. memberikan masukan dan perbaikan untuk pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERANCANGAN ANGGARAN PENGALOKASIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

TIM PERANCANGAN ANGGARAN PENGALOKASIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS
1	Pengarah	- Wali Kota Banjarmasin - Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan serta memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
3	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja 2. Berkoordinasi dengan anggota tim Evaluasi Penilaian Kinerja untuk kelancaran proses Evaluasi Penilaian Kinerja 3. Mengelola pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja
4	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin	Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS
6	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan
7	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
8	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Mengelola Sistem Informasi Absensi dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
9	Anggota	Kepala Bagian Hukum	Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA